

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa (BPS, 2023). Tercatat setiap tahunnya, penduduk di Indonesia mengalami pertumbuhan kurang lebih 3 juta jiwa (BPS, 2023). Kenaikan jumlah penduduk tersebut tidak sebanding dengan luas wilayah yang terdapat di Indonesia. Tidak sedikit rakyat Indonesia yang merasakan kesulitan dalam urusan perekonomian dengan pesatnya penambahan angka populasi tersebut yang tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan (Sari & Setyaningsih, 2018). Terbatasnya lahan untuk bertempat tinggal juga menjadi salah satu dilema masyarakat saat ini. Kondisi-kondisi tersebut kemudian memunculkan berbagai permasalahan sosial (Putri, 2022).

Menurut Richard dan Richard yang dikutip dari (Kurniasih & Ikhsan, 2019), Masalah sosial diartikan sebagai suatu model perbuatan serta keadaan yang tidak dihendaki dan cenderung ditolak oleh mayoritas orang. Menurut Raab dan Selznick yang dikutip dari (Taftazani, 2017), masalah sosial dapat terjadi karena adanya hubungan antar warga masyarakat yang menghambat sebagian besar warga masyarakat untuk mencapai tujuan penting dan ketidakmampuan untuk mengatur hubungan antar warga. Di Indonesia, permasalahan sosial yang sering terjadi antara lain: kemiskinan, kriminalitas, ketidakharmonisan keluarga, dan lain-lain. Karena adanya kondisi tersebut, pemerintah Indonesia mengidentifikasi beberapa masyarakat yang mengalami kesulitan pada salah satu permasalahan sosial yang

ada dengan sebutan PMKS. Pemerintah sendiri sekarang mengkategorikan ada 26 bentuk PMKS, dengan salah satu jenisnya adalah anak jalanan. Definisi terkait PMKS tertuang pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 yang berbunyi,

“Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.”

Anak jalanan menurut Kementerian Sosial (2012) adalah anak-anak yang tumbuh di jalanan dan kebanyakan waktunya digunakan untuk bekerja serta melaksanakan kegiatan seperti biasanya. Sedangkan dikutip dari (Khoirunnisa et al., 2020), Suyanto mempunyai definisi lain terkait anak jalanan merupakan anak yang mempunyai psikis serta emosional yang belum cukup, tetapi mereka harus berhadapan dengan kondisi jalanan yang ekstrem yang dapat berdampak negatif pada perubahan serta pertumbuhan karakternya. Anak jalanan tersebut biasanya melakukan pekerjaan seperti menjadi pengamen, pemulung, penjual makanan, dan lain-lain. Kehidupan tersebut tentu tidak diinginkan bagi setiap anak-anak. Mereka yang harusnya bisa sekolah dan menikmati kenyamanan masa kanak-kanak justru harus terjun ke jalan untuk memperbaiki perekonomian mereka (Herlina, 2014).

Kondisi yang dialami anak jalanan tentu tidak luput dari resiko-resiko yang dapat terjadi bagi mereka selama di jalan. Mereka memiliki kemungkinan untuk menjadi target kejahatan (penyiksaan, penindasan, penahanan dan penyitaan modal kerja, serta kekerasan seksual), mengalami kekurangan nutrisi (minuman keras, kejahatan, penggunaan obat yang tidak tepat, seks bebas, dan masa depan yang

berbahaya) ataupun kekurangan gizi (Huraerah, 2012). Kementerian Sosial memperoleh sekitar 8.937 perkara yang diterima anak-anak jalanan selama 2017. Perkara yang dialami oleh anak jalanan tersebut antara lain prostitusi, perampasan, pemerkosaan, hingga penindasan. Hal tersebut diutarakan oleh Direktur Rehabilitas Sosial Anak Kemensos pada Republika.co.id,

“...kasus tertinggi yang menimpa anak-anak jalanan selama tahun lalu adalah pencabulan sebanyak 2.117 kasus. Kemudian di peringkat kedua ada pencurian sebanyak 1.244 kasus dan posisi ketiga, yaitu penganiayaan atau perkelahian sebanyak 1.115 kasus. Peringkat keempat, yaitu perkosaan sebanyak 1.108 kasus, kemudian kasus tertinggi kelima adalah penelantaran sebanyak 989 kasus” Dikutip dari <https://news.republika.co.id/berita/p2lhcc396/ini-kasuskasus-yang-dialami-anak-jalanan> (diakses pada 22 September 2023)

Selain kasus di atas, kasus kekerasan yang lain dan sempat viral pada tahun 2010 juga terjadi dengan korbannya adalah anak jalanan. Kasus tersebut adalah kasus pembunuhan yang dilakukan sosok “Babe” dengan target anak-anak jalanan berumur 8 hingga 12 tahun. Motif dari pembunuhan anak jalanan ini tidak lain adalah dari kemarahan “Babe” kepada korban penolakan pelecehan seksualnya. Tercatat, aksi “Babe” ini sudah terjadi dari tahun 1993. Menurut Sekjen Komnas Perlindungan Anak pada saat itu, terdapat 15 anak yang menjadi korban aksi “Babe” ini seperti yang dikutip Detik.com,

“Kalau ada foto 15 anak, mungkin itu jadi sasaran. Menurut keterangan anak jalanan, foto-foto yang disimpan itu yang disenangi dia (Babe),” dikutip dari <https://news.detik.com/x/detail/crimestory/20220923/Kejinya-Babe-Pembantai-Anak-Jalanan-Jakarta/> (diakses pada 23 September 2023)

Melihat berbagai keadaan yang dialami oleh anak-anak jalanan, tentu memerlukan perhatian lebih bagi pemerintah untuk melaksanakan perlindungan bagi anak jalanan serta memberikan hak mereka sebagai anak. Indonesia sendiri sejatinya juga sudah berusaha untuk menangani anak jalanan baik ditingkat pusat

ataupun daerah. Landasan utamanya yaitu berdasar pada amanat UUD 1945 pada Pasal 34 yang menyatakan “Fakir Miskin dan Anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Hukum lain yang mengatur hal yang serupa ada pada UU No. 35 Tahun 2014 pada Pasal 21 yang berbunyi “Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak.” Dilanjutkan pada ayat ke-4 bahwa Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk membantu kebijakan nasional pada pengelolaan Perlindungan Anak di daerah. Sejalan atas peraturan tersebut, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur juga memiliki tekad untuk mengurangi 26 jenis PMKS, terutama anak jalanan yang berada di Jawa Timur. Uraian tersebut dikatakan dalam Rakor yang diadakan Bulan Maret lalu.

“...pengembangan kesejahteraan sosial di Jatim juga memperhatikan isu strategis yang berkembang, seperti kekerasan pada anak dan perempuan, biaya kesehatan masyarakat, masalah kependudukan dan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), korban *trafficking*, anak jalanan, manusia silver, gelandangan psikotik, bencana alam, dan bencana sosial.” dikutip dari <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/dinsos-jatim-adakan-rakor-penyelenggaraan-kesejahteraan-sosial> (diakses pada 19 September 2023)

Anak-anak sendiri sejatinya memiliki hak untuk menjalankan hidupnya sesuai dengan usianya. Hak anak tersebut telah banyak diatur dalam Undang-Undang di Indonesia bahkan hingga organisasi sekelas internasional yaitu Unicef juga mengatur terkait hak anak. Banyaknya peraturan yang mengatur tentang hak anak tentu disebabkan masih banyak anak tidak mendapatkan haknya dengan baik dan tidak mendapatkan perlindungan seutuhnya. Pada (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014) Pasal 9 ayat (1) tentang Perubahan atas UU No. 23 yang ditetapkan pada Tahun 2002 terkait Perlindungan Anak menyatakan bahwa,

“Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya”.

Hak anak juga tercantum pada Keputusan Presiden RI No. 36 Tahun 1990 melalui Konvensi terkait hak-hak anak. Dalam Konvensi tersebut, disebutkan bahwa semua anak wajib memperoleh hak dengan normal dan seperti anak pada umumnya, hak tersebut meliputi hak sipil dan kebebasan (*civil right and freedoms*), hak kedekatan dengan keluarga serta perawatan alternatif (*family environment and alternative care*), kesehatan dan keselamatan dasar (*basic health and welfare*), kegiatan pendidikan, rekreasi dan kebudayaan (*education, leisure and culture activities*), serta penjagaan khusus (*special protection*) (Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990). Tetapi, pada nyatanya tidak semua anak-anak di Indonesia mendapatkan hak tersebut seperti contohnya anak jalanan.

Kota Surabaya yang juga merupakan ibu kota Provinsi Jawa Timur membuatnya sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian Jawa Timur. Kota Surabaya juga kota kedua dengan populasi terbesar di Indonesia. Penyumbang pertama jumlah penduduk terbanyak adalah DKI Jakarta dengan jumlah lebih dari 10 juta penduduk (BPS, 2023). Kota kedua adalah Surabaya dengan jumlah hampir 3 juta penduduk (BPS, 2023). Tercatat tiap tahunnya, jumlah penduduk di Surabaya naik sebanyak 10.000 jiwa (BPS, 2023). Pertumbuhan penduduk Surabaya tersebut tidak menghalangi pemerintah dalam mengurus persoalan anak jalanan di Surabaya. Kota Surabaya sebagai Kota yang memperoleh penghargaan sebagai Kota Layak Anak (KLA) pada tahun 2023 Kategori Utama dengan poin tertinggi se-Indonesia, menunjukkan keseriusannya dalam memberikan kenyamanan dan

hak anak. KLA sendiri adalah usaha pemerintahan daerah dalam pelaksanaan Konvensi Hak Anak dari landasan hukum ke dalam pengertian, strategi, dan campur tangan pada pembangunan seperti kebijakan, lembaga, dan rancangan kegiatan yang berfokus pada kenyamanan serta keamanan anak-anak. Penghargaan KLA tersebut dipersembahkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia pada 22 Juli 2023.

“...Kota Surabaya dinilai telah menerapkan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan keberlanjutan. Eri kemudian menyampaikan syukur atas capaian tersebut, di mana Surabaya mendapatkan skor 895.” dikutip dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230723220037-293-976800/surabaya-raih-nilai-tertinggi-penghargaan-kota-layak-anak> (diakses 20 September 2023)

Dengan adanya indikator terkait Kota/Kabupaten Layak Anak ini, Pemkot Surabaya berkolaborasi dengan berbagai dinas untuk terus mengupayakan agar Surabaya dapat menjadi Kota Layak Anak dengan predikat tertinggi dengan nilai yaitu 900-1.000. Salah satu keberhasilan dari usaha Kota Surabaya dalam mendapatkan predikat Kota Layak Anak Kategori Utama tersebut adalah dalam penanganan anak jalanan. Walikota Surabaya, Eri Cahyadi juga telah menekankan bahwa dirinya berharap supaya anak jalanan di Surabaya sudah tidak ada lagi, seperti yang ia sampaikan pada antara news di bawah ini,

“... Eri tak ingin melihat ada warga Surabaya yang menangis, seperti adanya anak putus sekolah, para pengamen atau anak jalanan di tiap perempatan, dan bangunan liar yang nantinya bisa berdampak buruk untuk seluruh masyarakat Kota Pahlawan ...” dikutip dari <https://jatim.antaranews.com/berita/568977/eri-cahyadi-minta-camat-lurah-kolaborasi-atasi-anak-jalanan-hingga-bangunan-liar> (diakses pada 21 September 2023)

Dalam menangani dan mendukung pemerintahan pusat dalam penerapan perlindungan anak, Pemkot Surabaya sudah membuat Peraturan Daerah Kota

Surabaya No. 6 Tahun 2011. Dalam peraturan tersebut, juga dijelaskan definisi anak jalanan yaitu anak dengan kehidupan yang tidak jelas dan menggunakan mayoritas waktunya untuk memenuhi kehidupannya di jalan umum. Pada peraturan ini, Pemerintah Daerah wajib melaksanakan perlindungan anak di bidang kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, hingga menjamin keselamatan, kenyamanan anak. Lebih lanjut lagi, pemerintah Kota Surabaya juga telah membuat Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Dimana peraturan tersebut juga menyebutkan bahwa anak jalanan perlu mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial. Selaras dengan dua peraturan tersebut, walikota Surabaya juga menyampaikan bahwa dirinya berkomitmen untuk terus memberikan perlindungan pada anak-anak di Surabaya seperti yang dirangkum Kompas di bawah ini,

”Kami berkomitmen untuk memberikan perlindungan melalui beragam kebijakan untuk memastikan tumbuh kembang anak-anak Surabaya,” dikutip dari <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/07/31/surabaya-pelihara-ambisi-tingkatkan-status-kota-layak-anak> (diakses pada 21 September 2023)

Sejalan dengan dialog di atas, Dinas Sosial Kota Surabaya memberikan hak kepada UPTD Kampung Anak Negeri untuk mengatur segala keperluan dalam menjalankan tugasnya, terutama pada persoalan anak jalanan. Pada urusan ini, Dinas Sosial Kota Surabaya berkolaborasi dengan Satpol PP dan Linmas untuk melakukan penghimpunan kepada anak jalanan yang ada di Kota Surabaya. Tiga lembaga tersebut memiliki berbagai posko atau titik yang tersebar di Kota Surabaya. Baik Dinas Sosial, Satpol PP, dan Linmas dalam beberapa waktu melakukan penghimpunan tersebut sesuai dengan areanya yang kemudian anak jalanan hasil imbuan tersebut dibawa ke Liponsos Keputih untuk dilakukan pendataan. Hasil

pendataan tersebut kemudian anak jalanan ini diserahkan ke UPTD Kampung Anak Negeri atau biasa disebut UPTD Kanri. UPTD Liponsos Keputih sendiri adalah sebuah lembaga yang dikelola pihak dinas sosial yang memiliki tugas menjalankan beberapa tugas Dinas sosial di bagian pemulihan sosial gelandangan, pengemis, gelandangan penderita psikotik terlantar, tuna susila dan anak jalanan. Lalu UPTD Kanri sendiri yaitu sebuah badan yang dikelola pihak dinas sosial juga untuk mengurus persoalan anak jalanan, anak terlantar, hingga anak nakal. UPTD Kanri ini berbeda dengan UPTD Liponsos Keputih, UPTD ini memiliki tugas yang lebih terinci yaitu di bidang pengembangan, pembinaan, dan pelayanan anak jalanan. Maka dari itu, UPTD Kanri sebagai penyelenggara pengelolaan perlindungan anak dan sebagai pelaksana program kesejahteraan anak jalanan di tingkat Kota Surabaya tentu telah meluncurkan berbagai inisiatif yang akan menciptakan suatu kebijakan utama untuk menangani persoalan terkait anak jalanan. Anak-anak jalanan adalah generasi muda yang seharusnya disiapkan untuk berkontribusi pada kemajuan bangsa. Hal tersebut terbukti dengan berkurangnya total anak jalanan yang ada di Surabaya. Berikut data anak jalanan tahun 2019-2021 menurut Dinas Sosial Kota Surabaya.

Tabel 1.1 Data Anak Jalanan 2019-2021

No	Kecamatan	Tahun		
		2019	2020	2021
1.	Asemrowo	8	7	2
2.	Benowo	6	6	-
3.	Bubutan	12	22	10
4.	Bulak	10	6	2
5.	Dukuh Pakis	3	4	2
6.	Gayungan	11	3	-

No	Kecamatan	Tahun		
		2019	2020	2021
7.	Genteng	12	9	5
8.	Gubeng	17	6	4
9.	Gunung Anyar	14	3	1
10.	Jambangan	8	9	-
11.	Karang Pilang	-	2	-
12.	Kenjeran	61	34	10
13.	Krembangan	24	27	15
14.	Lakarsantri	-	-	-
15.	Mulyorejo	8	7	-
16.	Pabean Cantian	13	13	3
17.	Pakal	1	-	-
18.	Rungkut	30	5	2
19.	Sambikerep	4	1	1
20.	Sawahan	38	31	16
21.	Semampir	44	40	28
22.	Simokerto	34	18	10
23.	Sukolilo	14	13	3
24.	Sukomanunggal	7	2	2
25.	Tambaksari	48	22	23
26.	Tandes	6	3	2
27.	Tegalsari	16	20	6
28.	Tenggilis Mejoyo	12	5	-
29.	Wiyung	4	1	-
30.	Wonocolo	20	8	3
31.	Wonokromo	46	22	23
32.	Tidak diketahui	3	20	1
Jumlah		534	369	174

Sumber: Dinas Sosial Kota Surabaya, 2023

Penurunan jumlah anak jalanan tersebut membuktikan upaya Dinas Sosial Kota Surabaya terkait penanganan anak jalanan. Adanya penurunan jumlah tersebut berarti Dinas Sosial Surabaya melalui UPTD Kanri telah memberikan dan terus mengupayakan hak untuk anak-anak jalanan di Surabaya. Tidak hanya itu, anak-

anak jalanan yang berada di UPTD Kanri ini kemudian dapat menjadi orang yang lebih berharga. Hal tersebut dibuktikan dengan penghargaan-penghargaan yang didapat mantan anak jalanan di UPTD Kanri, seperti yang sudah dirangkum Kompas.com,

“...berhasil menorehkan berbagai prestasi di bidang olahraga, baik tingkat regional maupun nasional. Seperti Ari Mukti (14), yang pernah meraih juara satu pertandingan tinju kelas 38 kilogram, Kejurda Tinju Amatir Yunion Youth se-Jawa Timur tahun 2017, serta juara 1 lomba Balap Sepeda KONI Surabaya tahun 2017. Sementara dari cabang silat, Muhammad Hasyim (14), juga pernah meraih juara 1 tapak suci usia dini, se-Kota Surabaya. Marfel Maulana (7), pernah meraih juara tiga Kejuaraan Balap Sepeda MTB Piala KONI Kota Surabaya. Prestasi serupa juga pernah diraih Luhur Aditya Prasoja (16). Dia pernah meraih juara 2 Kejuaraan Balap Sepeda Usia Dini Seri ke-3 Trophy Ketua ISSI Jawa Tengah.” Dikutip dari <https://biz.kompas.com/read/2019/04/26/133007728/meraih-mimpi-di-kampung-anak-negeri> (diakses pada 4 November 2023)

Usaha UPTD Kanri tersebut dapat menjadi contoh untuk kota-kota lainnya dalam menangani persoalan serupa. Karena persoalan anak jalanan adalah hal yang penting untuk ditangani, baik untuk membuat masyarakat ataupun pengguna jalan merasa aman dan dari sisi anak jalanan yang dapat memperoleh haknya sebagai anak-anak. Pengurangan jumlah anak jalanan di Surabaya tentu tidak luput dari usaha Dinas Sosial Surabaya dan juga UPTD Kanri yang memiliki strategi untuk menjalankan kebijakan tersebut, terutama dalam mengimplementasikan strategi yang ada.

Studi sebelumnya yang menjadi referensi peneliti yaitu milik (Santoso et al., 2022) yang berjudul Manajemen Strategi Dinas Sosial dalam Menangani Permasalahan Tuna Sosial Di Kota Bekasi, Teori yang digunakan dalam penelitian ini sama yaitu teori manajemen strategik Fred R. David. Peneliti ini membuah hasil yaitu perumusan strategi dari Dinas Sosial Kota Bekasi berdasarkan pada

Permensos RI Nomor 9 Tahun 2018, lalu pada indikator implementasi strategi dari Dinas Sosial Kota Bekasi adalah melalui pemberian layanan berupa program pemulihan bagi tuna sosial yang dilakukan di luar, lalu pada Evaluasi strategi pada penelitian ini yaitu dengan melakukan pembaruan terhadap rehabilitasi dan pelatihan untuk tuna sosial.

Penelitian serupa dilakukan oleh (Puspitasari & Nawangsari, 2022) dengan judul Strategi Dinas Sosial Dalam Penanganan Gelandangan Penderita Psikotik di Lingkungan Pondok Sosial (Liponsos) Keputih Surabaya. Teori yang digunakan adalah teori manajemen strategik yang sama yaitu milik Fred R. David. Penelitian ini memberikan sebuah hasil yaitu: 1) Formulasi strategi dilakukan dengan berkomunikasi serta berkolaborasi bersama para pemangku kepentingan. 2) Implementasi strategi dilaksanakan dengan pemberdayaan, pemeliharaan, pemulihan, serta diadakannya penyuluhan kepada pekerja. 3) Evaluasi strategi dilakukan *monitoring*.

Judul penelitian serupa yaitu Strategi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kampung Anak Negeri dalam Membentuk Warga Negara Yang Baik Pada Anak Jalanan Di Wonorejo Surabaya milik (Oktavia & Suwanda, 2022). Dalam penelitian tersebut menunjukkan hasil yaitu strategi yang dipakai untuk pembentukan perilaku adalah dengan pemberian program-program pada anak jalanan, memastikan pembina dan pendamping UPTD untuk bekerja sama dengan baik, serta pendampingan yang berkelanjutan. Penelitian lain yang pernah dilakukan Syarifah & Prabawati (2021) yang memiliki judul Kampung Anak Negeri Sebagai Wujud Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya Dalam

Penanganan Anak Jalanan, menjelaskan bahwa implementasi program yang dilakukan UPTD Kampung Anak Negeri dikatakan dapat menurunkan jumlah anak jalanan di Kota Surabaya.

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengulas tentang implementasi strategi dari UPTD Kampung Anak Negeri terkait pembinaan anak jalanan di Kota Surabaya. Dalam penelitian ini, penulis memakai analisis teori manajemen strategik dari Fred R. David (2016). Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti kemudian mengambil judul **“IMPLEMENTASI STRATEGI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) KAMPUNG ANAK NEGERI DALAM PEMBINAAN ANAK JALANAN DI KOTA SURABAYA”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi latar belakang di atas, pada penelitian ini kemudian dapat dibuat suatu rumusan masalah yaitu “Bagaimana implementasi strategi UPTD Kampung Anak Negeri dalam pembinaan anak jalanan yang ada di Kota Surabaya?”

1.3 Tujuan Penelitian

Dari penjabaran rumusan masalah di atas, sehingga penelitian ini bertujuan untuk memahami, menganalisis, dan mendeskripsikan implementasi strategi UPTD Kampung Anak Negeri dalam pembinaan anak jalanan di Kota Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari uraian tujuan penelitian di atas, penelitian ini dapat diambil manfaat antara lain:

1. **Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, manfaat yang dapat diambil pada penelitian ini yaitu dapat mengembangkan penelitian tentang manajemen publik dan memperkuat konsep strategi pelaksanaan program terutama tentang penanganan anak jalanan di Surabaya dan juga dapat menjadi sumber acuan untuk penelitian selanjutnya.

2. **Manfaat Praktis**

1. Bagi peneliti

Penelitian ini nantinya dapat digunakan untuk menambah pengetahuan tentang strategi pemerintah dalam mengatasi masalah anak jalanan dan menerapkan teori atas pengetahuan yang didapatkan saat berada di bangku perkuliahan program Administrasi Publik.

2. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Penelitian ini dapat digunakan dalam membantu proses pendidikan serta menjadi contoh untuk peneliti lain yang akan melaksanakan penelitian serupa sebagai acuan akademik.

3. Bagi UPTD Kampung Anak Negeri

Penelitian ini akan membantu dalam pemberian penjelasan kepada Kepala UPTD Kampung Anak Negeri terkait implementasi strategi UPTD Kampung Anak Negeri terkait pembinaan anak jalan di Surabaya dalam menganalisis sejauh mana pencapaian program serta sebagai bahan evaluasi kedepannya dalam perbaikan pelaksanaan program.